

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tidak konsistennya Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk mengawasi produk hasil dari industri rumah tangga pangan terlihat kasus-kasus yang ditemukan di masyarakat. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, menjelaskan keamanan pangan tersebut harus mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat merugikan kesehatan konsumen. Oleh sebab itu Badan Pengawasan Obat dan Makanan dalam melakukan pengawasan ke tempat industri harus memperhatikan bahan-bahan yang digunakan dan cara produksi produk hasil dari industri rumah tangga pangan, sehingga masyarakat akan terjamin dari produk tersebut.
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Pasal 4,7, dan 19 Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 86 dan 146 Undang-Undang No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Pasal 45, 46 ayat 4, dan 47, ayat 2,3,4 Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan, Pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan. Demi tersedianya produk makanan dan minuman hasil dari industri rumah tangga pangan, maka baik konsumen dan pelaku usaha industri rumah tangga pangan mengetahui hak dan kewajibannya. Selain itu pelaku usaha industri rumah tangga pangan yang melakukan pelanggaran atau

kecurangan dapat dilihat dari segi preventif dan represif. Jika dilihat dari segi preventif, maka pelaku usaha dapat dikenakan pencabutan izin dan penarikan produk dan jika dilihat dari segi represif maka pelaku usaha akan dikenakan sanksi pidana dan ganti rugi.

B. Saran

1. Bagi Badan Pengawasan Obat dan makanan (BPOM) dan Dinas Kesehatan melakukan pengawasan dan pembinaan secara rutin terhadap industri rumah tangga pangan, karena dengan adanya pengawasan dan pembinaan tersebut akan mendorong industri rumah tangga pangan untuk meningkatkan kualitas pangan dan mutu pangan.
2. Bagi industri rumah tangga pangan dalam menjalankan bisnis usahanya harus memperoleh ijin terlebih dahulu, sehingga produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat baik keamanan, mutu, dan gizi pangan terpenuhi, agar terciptanya hubungan timbal balik antara pelaku usaha dengan konsumen.
3. Bagi konsumen dituntut untuk meningkatkan kesadaran, dalam menentukan jenis makanan yang aman untuk dikonsumsi. Selain itu konsumen juga turut serta dalam upaya perlindungan konsumen, misalnya dengan pengaduan ke lembaga terkait apabila mendapati pelaku usaha yang berbuat curang.